

WALIKOTA PRABUMULIH

KEPUTUSAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR 293/KPTS/DPPKBPPPA/ 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH
KOTA PRABUMULIH PERIODE 2020-2022

WALIKOTA PRABUMULIH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta untuk lebih terarahnya kegiatan pembangunan dibidang Perlindungan Anak agar terwujudnya peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kota Prabumulih maka perlu implementasi maksimal hak partisipasi anak;
 - b. bahwa dalam rangka merealisasikan dan menunjang kelancaran pelaksanaan hal tersebut perlu dibentuk Forum Anak Daerah Kota Prabumulih Periode 2018 - 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Kota Prabumulih Periode 2018 - 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3148);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 Rencana Aksi Nasional penghapusan Perdagangan Anak (Trafficking) Perempuan dan Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 181);
10. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2019 Nomor 4);
12. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Anak Daerah Kota Prabumulih Periode 2020-2022, yang diwakili oleh anak-anak usia Minimal 12, Maksimal 18 Tahun yang terpilih dari PIK Remaja, Karang Taruna, Remaja Masjid, Kelompok Pramuka, Kelompok Sanggar Seni dll. dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas :

1. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
2. mendukung program kerja pemerintah, organisasi dan kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak;
3. mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan dalam visi-misi Forum Anak Kota Prabumulih;
4. melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Kota Prabumulih kepada Walikota Prabumulih melalui Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih.

b. Fungsi :

1. sebagai sarana bagi anak di Kota Prabumulih untuk menyalurkan aspirasinya;
2. menjadikan Forum Anak Kota Prabumulih sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. menjadikan Forum Anak Kota Prabumulih sebagai wahana untuk menggali potensi anak Kota Prabumulih dalam mengembangkan kreasi dan inovasi;
4. menjadikan Forum Anak Kota Prabumulih sebagai wahana komunikasi dan interaksi anak Kota Prabumulih;
5. menjadikan Forum Anak Kota Prabumulih sebagai wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kota Prabumulih;
6. menjadikan Forum Anak Kota Prabumulih sebagai wahana berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
7. menjadikan Forum Anak Kota Prabumulih sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional;
8. menjadikan Forum Anak Kota Prabumulih sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.
9. Sebagai Pelopor dan Pelapor melalui Partisipasi Anak dan Perencanaan Pembangunan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Walikota.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal, *23 oktober* 2020

WALIKOTA PRABUMULIH,


H. RIDHO YAHYA

Tembusan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel
3. Kepala BAPPEDA Kota Prabumulih
4. Masing-masing anggota forum yang bersangkutan

SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH KOTA PRABUMULIH PERIODE 2020 – 2022

1. Pembina : Walikota Prabumulih
Wakil Walikota Prabumulih
Sekretaris Daerah Kota Prabumulih
Ketua TP.PKK Kota Prabumulih
Wakil Ketua PKK Kota Prabumulih
2. Pendamping : Kepala Dinas PPKBPPPA Kota Prabumulih
Kepala Bidang PP dan PA Kota Prabumulih
3. Fasilitator : Kasi Perlindungan dan HAK anak
Kasi Perlindungan dan HAK Perempuan
Kasi Kesetaraan Gender dan Partisipasi
Masyarakat
4. Ketua : Derianto
5. Wakil Ketua : Windy Dea Angraini Saputri
6. Sekretaris : Al.Vico Prabu Putra Prawira
7. Wakil Sekretaris : Habieb Ramadhan
8. Bendahara : Nadia Arini
9. Wakil Bendahara : Ice Nurjanah
- 10.1 Bidang Seni dan Olahraga
Ketua : Tri Marsintia
Anggota : 1.Salsabira Azhar Maratoni
2.Seni Lestari
3.Devi Mariska
4. Tantri Ayu
5.Hanggai Syahputra
6.Debi Zulparizi
- 10.2 Bidang Advokasi, Administrasi, Humas
Ketua : Meisela
Anggota : 1.Derianti
2.Nanda
3.Yulia Rahma
4.Raiza Agustin
5.Riqid Agus Prima
6.Alifah

10.3 Bidang Agama, Sosial : Dona Pertama Lyani
dan budaya : 1. Uswatun Hasanah
Ketua : 2. Aprida Rasanti
Anggota : 3. Rodhiatul Mardia
4. Ahmad Rosyid Al. Hakim
5. Diajeng Agustin
6. Tantika

WALIKOTA PRABUMULIH

~~H. RIDHO YAHYA~~

M

M